



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Drs. Dwi Hari Wijoto Bin Harry Soejono, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bimbingan Belajar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Raya Adibai Atas Rt 002 / Rw 004, Kel. Anjereuw, Samofa, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Pemohon,

melawan

Nugraheni Puji Utami, S.E., M.Si Binti Slamet Wa, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 16 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bimbingan Belajar, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Raya Adibai Atas Rt 002 / Rw 004, Kel. Anjereuw, Samofa, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, sebagaimana

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/10/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah pribadi di anjereuw sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus Duda Hidup yang memiliki satu anak sedangkan Termohon berstatus Janda satu anak;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Tahun 2011 beberapa saat setelah menikah hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya yaitu;

5.1 Termohon memarahi anak kandung Pemohon karena Ketika anak kandung Pemohon pergi sekolah, Termohon tidak bisa masuk ke kamar anak kandung Pemohon sehingga Termohon menduga bahwa anak kandung Pemohon tidak mempercayai Termohon sehingga anak kandung Pemohon mengunci kamarnya, padahal pintu kamar tersebut memang susah untuk dibuka;

5.2 Pada awal tahun 2016, Termohon memutuskan untuk menempati kamar yang berbeda dengan Pemohon dengan alasan Termohon sibuk untuk bekerja dan sekaligus kamar tersebut menjadi ruang kerja Termohon, selain itu Termohon juga beralasan tidak dapat tidur dengan Pemohon karena kamar Pemohon menggunakan Pendingin Ruangan;

5.3 Pada tahun 2019 Termohon selalu menduga bahwa Pemohon masih mengingat mantan istri Pemohon Ketika Pemohon pergi ke Masjid di Mandouw untuk melaksanakan sholat sehingga Pemohon memutuskan untuk pindah ke Masjid di Angkasa;

5.4 Pada akhir tahun 2019 Pemohon mengetahui bahwa Termohon ternyata sering berkomunikasi dengan pria lain lewat media sosial dengan nama Abdullah Hasan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 Pada akhir tahun 2020 Pemohon kembali mengetahui bahwa Termohon juga berkomunikasi dengan pria lain lewat media sosial yang menggunakan nama luar negeri, namun Termohon menyangkal semua hal tersebut;

5.6 Setelah itu Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak punya perasaan kepada Pemohon;

6. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Pemohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Drs. Dwi Hari Wijoto bin Harry Soejono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nugraheni Puji Utami, S.E., M.Si binti Slamet WA) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 033/10/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor NIK 9106121305640002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, tanggal 05 November 2012, telah disesuaikan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Eddy Suroso bin Suyoto, tempat dan tanggal lahir Tulungagung 30 April 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekerja proyek, tempat kediaman Jl. Adibay No. 417 RT.001/ RW. 004 Ds. Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon berstatus Duda satu anak sedangkan Termohon juga berstatus Janda;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya permasalahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 5.1. sampai dengan poin 5.6. yang telah disebutkan Pemohon dalam dalil permohonannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat ada arisan warga yang biasanya dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2021 akan tetapi yang hadir hanya Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis atau mendalam jika ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di kampung Anjereuw;

2. Yayuk Pujiwidarti binti Soekadi, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Mei 1968, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Adibay, RT.001/RW.004, Desa Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon berstatus Duda satu anak sedangkan Termohon juga berstatus Janda;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya permasalahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 5.1. sampai dengan poin 5.6. yang telah disebutkan Pemohon dalam dalil permohonannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui biasanya kalau Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah saksi akan tetapi sejak 2 bulan terakhir baik Pemohon dan Termohon jika datang kerumah saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis atau mendalam jika ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di kampung Anjereuw;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatn kepada Pemohon untuk damai dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak setelah menikah pada tahun 2011 yang disebabkan permasalahan anak bawaan, juga kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan percakapan Termohon dengan laki-laki lain di media sosial;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini permasalahan ketidak harmonisan yang disebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinath

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada hak baginya, akan tetapi karena permasalahan ini adalah permasalahan perkawinan tetap perlu kehati-hatian dalam pemeriksaannya untuk memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas dan mengingat ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 BW menyatakan siapapun yang mengaku mempunyai suatu hak atau mendasarkan atas suatu peristiwa, maka untuk menguatkan haknya itu ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena Pemohon telah mendalilkan adanya ketidak harmonisan yang disebabkan permasalahan anak bawaan, juga kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan percakapan Termohon dengan laki-laki lain di media social sebagai alasan permohonan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan wajib melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2) dan dua orang saksi terhadap bukti-bukti a quo menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2011 tercatat di

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, karenanya pula harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum pernah bercerai karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*persona stand in judicio*)

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum kabupaten Biak Numfor sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok keterangannya menyatakan tidak pernah melihat, mendengar secara langsung ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon yang disebabkan perselisihan masalah anak bawaan, kecemburuan Termohon kepada Pemohon dan percakapan Termohon dengan laki-laki lain di media social sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam dalil

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya pada poin 5.1 sampai dengan 5.6, hanya saja saksi menerangkan jika Pemohon dan Termohon yang biasanya hadir berdua dalam setiap acara arisan warga ataupun berkunjung kerumah saksi 2 pada akhir-akhir ini terlihat tidak lagi hadir bersama;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran bersama Pemohon dan Termohon dalam acara arisan ataupun saat berkunjung kerumah saksi 2 menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar dan belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis dan terjadi perselisihan, apalagi menurut keterangan para saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dikampung Anjereuw;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon ternyata tidak bersesuaian dengan pokok dalil-dalil permohonan Pemohon yang wajib dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti karenanya pula permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi lain selain dua orang saksi yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dituliskan dalam permohonan Pemohon tidak terbukti karena dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung hal tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Kampung Anjereuw;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon tidak dapat dikatakan tidak harmonis karena perselisihan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak ada orang yang mengetahuinya dan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Kampung Anjereuw;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti tidak harmonis dan tidak memenuhi syarat terjadinya perceraian yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam petitum nomor dua Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 - (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Muliaty

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Proses	Rp.50.000,00
3.	Panggilan	Rp.300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.40.000,00
5.	Redaksi	Rp.10.000,00
6.	Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah		Rp.440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor